

## **PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK HOTEL PADA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI**

ALDI SEPTIAN PUJANTARA

---

### **Abstract**

*This research is aimed at recognizing the significant amount of Hotel Tax revenue in Sukabumi Regency from year to year. The independent variable in this study is the Implementation of Local Government Policy and the dependent variable in this study is the Achievement of the Hotel Tax Targets. The method used in this research is descriptive, associative method with the type of survey research on secondary data. Descriptive method used to test the hypotheses proposed by using statistical techniques and then drawn conclusions. While time series data or also called time series data is a collection of data from a particular phenomenon obtained in certain time intervals, for example in the weekly, monthly, or yearly period. the implementers in applying the work in the field and the program policies that have been clearly established are easy to understand but sometimes less understood by the implementers of the policy itself when applying it in the field so that the policy implementers sometimes in carrying out their duties are not in accordance with the SOPs that have been made making it difficult to work in the field . The achievement of the Hotel Tax revenue target in Sukabumi Regency has already reached the target set, sometimes more than what is targeted is seen from the 2013 hotel tax revenue target increased 87%. In 2014 and in 2015 the target of hotel tax revenue increased by 77.66%. The target of hotel tax revenue from year to year continues to experience a significant increase with an average growth of 82.66% although in percentage the growth of the revenue target has decreased between 2013 to 2014 with 2014 to 2015 by 10%, this due to the influence of other factors. As the full influence of the implementation of the policy based on the conditions of policy implementation, the Hotel Tax revenue has reached the target set by the Government of Sukabumi Regency*

**Keywords:** Implementation of Local Government Policies Towards the Achievement of Hotel Tax Revenue Targets

---

## I. Pendahuluan

Salah satu agenda reformasi nasional yang dicanangkan oleh pemerintah adalah yang menyangkut otonomi daerah. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah segenap kemampuan sumber daya dan potensi yang ada di daerah harus dimanfaatkan sebesar-besarnya dengan disertai kebijaksanaan dan langkah-langkah yang tepat guna tujuan pembangunan daerah. Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di dalam APBD tersebut bukan hanya anggaran pembangunan saja dapat dilihat, tetapi juga seluruh kegiatan pemerintah dalam satu tahun anggaran yang bersangkutan tergambar dalam bentuk angka-angka sesuai dengan rencana yang telah digariskan oleh pemerintah daerah.

Kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonominya dalam bentuk wewenang untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, tentu saja tidak dapat berjalan secara lancar dan mencapai hasil sebagaimana diharapkan, apabila tidak ditunjang oleh pencapaian dan peningkatan pendapatan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu tolak ukur otonomi di suatu tempat.

Sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang tersebut direvisi menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan kembali pelaksanaan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah menurut UU ini diartikan sebagai kewenangan daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang maksimal pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan di bidang penerimaan daerah yang berorientasi pada peningkatan kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri dan diprioritaskan pada penggalan dana mobilasi sumber-sumber daerah. Sumber pendapatan daerah menurut undang-undang nomor 23 Tahun 2014 adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari :
  - a. Pajak daerah.
  - b. Retribusi daerah.
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
  - d. Lain-lain PAD yang sah.
2. Dana perimbangan
3. Pinjaman daerah
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan tulang punggung pembiayaan di daerah diantaranya Pajak Hotel dan pendapatan yang bersumber dari luar daerah (yaitu dari pemerintah yang lebih atas, dan sumber dari pihak ketiga) dan pendapatan lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam hubungan ini kepada daerah harus diberi wewenang yang luas untuk menentukan sumber-sumber pendapatannya sendiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya melalui

penetapan berbagai Peraturan Daerah dan berbagai Keputusan Kepala Daerah untuk pelaksanaannya. Adapun peningkatan dan penurunan Kontribusi pajak hotel dan pajak lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1.1.**  
**Peningkatan dan Penurunan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Mineral Bukan Logam terhadap Penerimaan Pajak Daerah antara Tahun 2013-2014 dengan tahun 2014-2015**

Tahun Anggaran	Kontribusi Pajak Hotel, dan Pajak Restoran, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuannya (%)	Peningkatan/ (Penurunan) Kontribusi (%)	Pajak Hotel (Penurunan) Kontribusi (%)	Peningkatan/ (Penurunan) Kontribusi (%)	Pajak Restoran (Penurunan) Kontribusi (%)	Peningkatan/ (Penurunan) Kontribusi (%)	Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuannya	Peningkatan/ (Penurunan) Kontribusi (%)
2013	75,15 %	-	3,19 %	-	10,26 %	-	61,74 %	-

2014	80,27 %	5,12 %	3,69 %	0,50 %	7,03 %	(3,23%)	69,55 %	7,81 %
2015	68,68 %	(11,59)	2,79 %	(0,90%)	5,16 %	(1,87%)	60,74 %	(9,81%)

Sumber : Data Olahan

Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam meningkatkan kemampuannya dibidang pendanaan untuk pembangunan, berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah. Jenis-jenis pajak daerah Kabupaten Sukabumi adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan BPHTB.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor penentu yang mempengaruhi tidak tercapainya target pajak hotel Kabupaten Sukabumi tahun 2010-2014. Penelitian mengenai faktor penentu yang mempengaruhi penerimaan pajak banyak dilakukan oleh peneliti lain dalam berbagai bidang disiplin ilmu. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini :

1. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21) Studi Kasus pada KPP Pratama Malang Selatan, Yuliati 2013. Adanya kesalahan pengisian SPT yang disebabkan oleh adanya kesalahan perhitungan dan adanya kesalahan memasukan jumlah PTKP yang berlaku. Adanya wajib pajak yang tidak memasukan SPT.
2. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target pajak perhotelan, Setijo Budi. 2011. Terdapat pengaruh yang positif kebijakan tarif terhadap pencapaian target. Terdapat pengaruh yang positif pelayanan prima terhadap pencapaian target pajak hotel. Terdapat pengaruh yang positif pengetahuan perpajakan perhotelan. Terdapat pengaruh yang positif kebijakan tarif, pelayanan prima, pengetahuan hukum dan peraturan perpajakan, kesiapan sarana dan prasarana dan budaya organisasi secara bersama-sama terhadap pencapaian target pajak hotel.
3. Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi, Tatang Pujantara, 2010.

Dari hasil penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa banyak faktor penghambat yang mempengaruhi terpenuhinya pencapaian target penerimaan pajak pembangunan di setiap lini.

Melihat kenyataan yang ada, sebenarnya sangat sulit bagi

kabupaten/kota untuk bisa menjalankan otonomi daerah secara konsekuen, hal ini dikarenakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pembangunan daerah adalah kemampuan keuangan daerah yang memadai. Begitu juga kabupaten atau kota, dalam melaksanakan program otonomi daerah masih sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut, yang dituangkan dalam bentuk usulan penelitian dengan judul : **“Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Hotel Pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi”**

## I. Tinjauan Pustaka

### 2.1 Pengertian Hotel Secara Umum

Pengertian Hotel menurut Hotel Prpictors Act, 1956 (Sulatiyono, 2010:5) adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan makanan, minuman, dan fasilitas, Pos dan Telekomunikasi No. KM. 37/PW.304/MPPT-86 : Hotel sebagai jenis akomodasi kamar untuk tidur kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dan mampu membatasi dengan jumlah wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus (perjanjian membeli barang yang disertai dengan perundingan perundingan sebelumnya). Berdasarkan Surat Keputusan

Menteri Pariwisata yang mempergunakan sebagian besar atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial.

## 2.2 Pengertian City Hotel

City Hotel merupakan hotel yang terletak di bagian kota dengan karakteristik kegiatan perdagangan. Sehingga disediakan fasilitas-fasilitas pusat busana, bisnis, restoran, bar, konferensi, pusat kebugaran, dan sebagainya (Walter A. Rutes and Partners, 1985). City Hotel atau Hotel kota biasanya termasuk hotel mewah, hotel kepariwisataan. Karakteristiknya antara lain tingginya perbandingan pemakaian ruang-ruang, keteraturan pemanfaatan ruang-ruang yang disediakan, termasuk pertokoan atau perkantoran, sehingga dalam pengembangannya memungkinkan keberhasilan hotel tersebut (Ernst Neufert, 1987 hal 211) Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa City Hotel atau Hotel Kota adalah Hotel yang ditinjau dari lokasinya terletak di perkotaan, umumnya dipergunakan untuk kegiatan bisnis seperti rapat atau pertemuan-pertemuan perusahaan juga bagi para tamu yang mengadakan perjalanan dan menginap dalam waktu singkat.

## 2.3 Penggolongan Hotel

Pemerintah telah menetapkan kualitas dan kuantitas hotel yang menjadi kebijaksanaan yang berupa standar jenis klasifikasi yang ditujukan serta berlaku bagi suatu hotel. Penentuan jenis hotel berdasarkan letak, fungsi, susunan organisasinya dan aktifitas penghuni

hotel sesuai dengan SK Menteri Perhubungan RI No. 241/4/70 tanggal 15 Agustus 1970. Hotel digolongkan atas :

- 1) **Residential Hotel**, yaitu hotel yang disediakan bagi para pengunjung yang menginap dalam jangka waktu yang cukup lama. Tetapi tidak bermaksud menginap. Umumnya terletak dikota, baik pusat maupun pinggir kota dan berfungsi sebagai penginapan bagi orang-orang yang belum mendapatkan perumahan dikota tersebut.
- 2) **Transietal Hotel**, yaitu hotel yang diperuntukkan bagi tamu yang mengadakan perjalanan dalam waktu relative singkat. Pada umumnya jenis hotel ini terletak pada jalan jalan utama antar kota dan berfungsi sebagai terminal point. Tamu yang menginap umumnya sebentar saja, hanya sebagai persinggahan.
- 3) **Resort Hotel**, yaitu diperuntukkan bagi tamu yang sedang mengadakan wisata dan liburan. Hotel ini umumnya terletak didaerah rekreasi/wisata. Hotel jenis ini pada umumnya mengandalkan potensi alam berupa view yang indah untuk menarik pengunjung.

Penentuan jenis hotel yang didasarkan atas tuntutan tamu sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan RI No.PM10/PW.301/phb-77, dibedakan atas :

- 1) **Bussiness hotel**, yaitu hotel yang bertujuan untuk melayani tamu yang memiliki kepentingan bisnis.

- 2) **Tourist hotel**, yaitu bertujuan melayani para tamu yang akan mengunjungi objek objek wisata.
- 3) **Sport hotel**, yaitu hotel khusus bagi para tamu yang bertujuan untuk olahraga atau sport
- 4) **Research hotel**, yaitu fasilitas akomodasi yang disediakan bagi tamu yang bertujuan melakukan riset.

Sedangkan penggolongan hotel dilihat dari lokasi hotel menurut Keputusan Dirjen Pariwisata terbagi menjadi dua, yaitu :

- 1) **Resort hotel** (pantai/gunung), yaitu hotel yang terletak didaerah wisata, baik pegunungan atau pantai. Jenis hotel ini umumnya dimanfaatkan oleh para wisatawan yang datang untuk wisata atau rekreasi.
- 2) **City hotel** (hotel kota), yaitu hotel yang terletak diperkotaan, umumnya dipergunakan untuk melakukan kegiatan bisnis seperti rapat atau pertemuan-pertemuan perusahaan. Penggolongan berbagai jenis hotel serta bentuk akomodasi tersebut pada dasarnya tidak merupakan pembagian secara mutlak bagi pengunjung. Dapat juga terjadi overlapping yaitu salingmenggunakan satu dengan yang lainnya, misalnya seorang turis tidak akan ditolak jika ingin menginap pada sebuah city hotel, ataupun sebaliknya.

#### 2.4 Klasifikasi Hotel

Berdasarkan keputusan Dirjen Pariwisata No. 14/U/II/1988, tentang usaha dan pengelolaan hotel menjelaskan bahwa klasifikasi hotel menggunakan sistem bintang. Dari kelas yang terendah diberi bintang

satu, sampai kelas tertinggi adalah hotel bintang lima. Sedangkan hotel-hotel yang tidak memenuhi standar kelima kelas tersebut atau yang berada dibawah standar minimum yang ditentukan disebut hotel non bintang. Pernyataan penentuan kelas hotel ini dinyatakan oleh Dirjen Pariwisata dengan sertifikat yang dikeluarkan dan dilakukan tiga tahun sekali dengan tata cara pelaksanaan ditentukan oleh Dirjen Pariwisata. Dasar penilaian yang digunakan antara lain mencakup :

- Persyaratan fisik, meliputi lokasi hotel dan kondisi bangunan.
- Jumlah kamar yang tersedia.
- Bentuk pelayanan yang diberikan
- Kualifikasi tenaga kerja, meliputi pendidikan dan kesejahteraan karyawan.
- Fasilitas olahraga dan rekreasi lainnya yang tersedia seperti kolam renang lapangan tenis dan diskotik.

Klasifikasi hotel berbintang tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut :

##### a. Hotel bintang satu

- Jumlah kamar standar minimal 15 kamar dan semua kamar dilengkapi kamar mandi didalam
- Ukuran kamar minimum termasuk kamar mandi 20 m<sup>2</sup> untuk kamar double dan 18 m<sup>2</sup> untuk kamar single
- Ruang public luas 3m<sup>2</sup> x jumlah kamar tidur tidur, minimal terdiri dari lobby, ruang makan (> 30m<sup>2</sup> ) dan bar.
- Pelayanan akomodasi yaitu berupa penitipan barang berharga.

##### b. Hotel bintang dua

- Jumlah kamar standar minimal 20 kamar (termasuk minimal 1 suite room, 44m<sup>2</sup> ).
  - Ukuran kamar minimum termasuk kamar mandi 20m<sup>2</sup> untuk kamar double dan 18 m<sup>2</sup> untuk kamar single.
  - Ruang public luas 3m<sup>2</sup> x jumlah kamar tidur, minimal terdiri dari lobby, ruang makan (>75m<sup>2</sup>) dan bar.
  - Pelayanan akomodasi yaitu berupa penitipan barang berharga penukaran uang asing, postal service, dan antar jemput.
- c. Hotel bintang tiga
- Jumlah kamar minimal 30 kamar (termasuk minimal 2 suite room, 48m<sup>2</sup>)
  - Ukuran kamar minimum termasuk kamar mandi 22m<sup>2</sup> untuk kamar single dan 26m<sup>2</sup> untuk kamar double.
  - Ruang publik luas 3m<sup>2</sup> x jumlah kamar tidur, minimal terdiri dari lobby, ruang makan (>75m<sup>2</sup>) dan bar.
  - Pelayanan akomodasi yaitu berupa penitipan barang berharga, penukaran uang asing, postal service dan antar jemput.

### 3. Hipotesis

Berdasarkan identifikasi masalah, tujuan penelitian dan kerangka pemikiran tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut : “Terdapat pengaruh antara besarnya jumlah penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah“.

### II. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, asosiatif dengan jenis penelitian survey atas data sekunder.

Metode deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk tujuan membuat deskripsi atau gambaran secara faktual, sistematis, dan akurat mengenai fakta-fakta serta sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki (Nazir, 2009 : 44). Metode deskriptif ini juga bertujuan untuk menggambarkan sifat/gejala dari suatu objek penelitian dan memeriksa sebab terjadinya gejala tersebut (Travers, 2008 seperti yang dikutip Umar, 2010 : 42-43)

Metode deskriptif yang digunakan yaitu penelitian untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu atau lebih variabel tanpa membuat perbandingan atau dihubungkan dengan variabel lainnya yang digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan dengan menggunakan teknik statistik untuk kemudian ditarik simpulan. Sementara data time series atau disebut juga data deret waktu merupakan sekumpulan data dari suatu fenomena tertentu yang didapat dalam beberapa interval waktu tertentu, misalnya dalam waktu mingguan, bulanan, atau tahunan dan metode asosiatif, yaitu untuk melihat hubungan antara dua atau lebih variabel (Soedibjo, 2014:6-7).

### III. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini untuk mengetahui gambaran atau penjelasan mengenai situasi yang terjadi menggunakan data-data yang telah diolah dari instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Model analisis data dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Komponen dalam analisis data :

1. Reduksi data Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

Persentase	Keterangan
80% -100%	Besar Sekali
60% -79%	Besar
40% -59%	Cukup Besar
20% -39%	Cukup
0% -19%	Kecil

2. Penyajian Data Penyajian data peneliti kualitatif bisa dilakukan dalam

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

3. Verifikasi atau penyimpulan Data Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat

yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

### .1 Analisis Kontribusi

Yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak hotel di Kabupaten Sukabumi, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel di kabupaten Sukabumi.

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi sebagai berikut :

$$P_n = \frac{QX}{QY} \times 100\%$$

Keterangan :

- P<sub>n</sub> : Kontribusi penerimaan pajak hotel  
 Q<sub>Y</sub> : Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah  
 Q<sub>X</sub> : Pencapaian Target Penerimaan Pajak Hotel  
 n : Tahun (periode) tertentu

**Tabel 4.1**  
**Persentase Kontribusi**



**Sumber : Sugiono, 2013**

Dengan analisis ini kita akan mendapatkan seberapa besar kontribusi pajak hotel di Kabupaten Sukabumi, dengan membandingkan hasil analisis tersebut dari tahun ke tahun selama lima tahun kita akan mendapatkan hasil analisis yang berfluktuasi dari tahun ke tahun sehingga dapat diketahui seberapa besar peran pajak hotel di Kabupaten Sukabumi.

## V. Hasil Penelitian

### 5.1 Pencapaian Target Penerimaan Pajak Hotel

**Tabel 5.1**  
**Target Penerimaan Pajak Hotel dan Pertumbuhannya Tahun 2013 – 2015**

Sumber : Data Olahan  
Berdasarkan tabel 5.1.1 di atas, pertumbuhan target penerimaan Pajak Hotel terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2013, target penerimaan Pajak Hotel adalah sebesar Rp. 184.287.765,00 yang meningkat sebesar Rp. 161.540.803,00 menjadi Rp. 345.828.568,00 atau meningkat 87,66% pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 target penerimaan Pajak Hotel meningkat sebesar Rp. 268.561.614,00 dari tahun 2014 menjadi sebesar Rp. 614.390.182,00 atau meningkat 77,66%. Target penerimaan Pajak Hotel dari tahun

ke tahun terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 82,66% meskipun secara persentase pertumbuhan target penerimaan mengalami penurunan antara tahun 2013 ke tahun 2014 dengan tahun 2014 ke tahun 2015 sebesar 10%.

### 5.2 Target Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sukabumi dan Pertumbuhannya Dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015

Target penerimaan Pajak Daerah dan pertumbuhannya dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 bisa dilihat pada tabel 6.2 berikut ini :

**Tabel 5.2**  
**Target Penerimaan Pajak Daerah dan Pertumbuhannya Tahun 2013 – 2015**

Tahun Anggaran	Target Penerimaan Pajak Hotel	Pertumbuhan Target Pajak Hotel	Persentase Pertumbuhan Target Pajak Hotel
2013	Rp. 184.287.765,00	-	-
2014	Rp. 345.828.568,00	Rp. 161.540.803,00	87,66%
2015	Rp. 614.390.182,00	Rp. 268.561.614,00	77,66%
Rata-rata Pertumbuhan			82,66%

  

Tahun Anggaran	Target Penerimaan Pajak Daerah	Pertumbuhan Target Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Target Pajak Daerah

			<b>h</b>
2013	Rp. 9.429.14 6.759,00		-
2014	Rp. 12.909.3 09.649,0 0	Rp. 3.480.16 2.890,00	36,91 %
2015	Rp. 18.352.3 01.467,0 0	Rp. 5.442.99 1.818,00	42,16 %
<b>Rata-rata Pertumbuhan</b>			<b>39,54 %</b>

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel .2 di atas, pertumbuhan target penerimaan Pajak Daerah terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Peningkatan dari tahun 2013 adalah sebesar Rp. 3.480.162.890,00 menjadi Rp. 12.909.309.649,00 atau meningkat 36,91% pada tahun 2013 dan peningkatan dari tahun 2014 adalah sebesar Rp. 5.442.991.818,00 menjadi Rp. 18.352.301.467,00 atau meningkat 42,16% pada tahun 2015. Target penerimaan Pajak Daerah dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 39,54%. Secara persentase pertumbuhan target penerimaan juga mengalami peningkatan antara tahun 2013 ke tahun 2014 dengan tahun 2014 ke tahun 2015, yaitu sebesar 5,25%.

### **5.3 Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukabumi dan Pertumbuhannya Dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015**

Target penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhannya dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 bisa dilihat pada tabel 6.3 berikut ini :

**Tabel 5.3  
Target Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhannya Tahun 2013 – 2015**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Pertumbuhan Target Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Persentase Pertumbuhan Target Pendapatan Asli Daerah</b>
2013	Rp. 47.880.3 74.449,0 0		-
2014	Rp. 43.782.2 05.537,0 0	(Rp. 4.098.16 8.912,00 )	(9,36%)
2015	Rp. 50.552.2 73.953,0 0	Rp. 6.770.06 8.416,00	15,46 %
<b>Rata-rata Pertumbuhan</b>			<b>3,05%</b>

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel 5.3 di atas, rata-rata pertumbuhan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2013-2015 adalah sebesar 3,05%. Rata-rata pertumbuhan target penerimaan yang kecil disebabkan karena adanya penurunan target penerimaan pada tahun 2014 dibanding tahun 2013. Target penerimaan Pendapatan Asli

Daerah mengalami penurunan dari tahun 2013 sebesar Rp. 4.098.168.912,00 menjadi Rp. 43.782.205.537,00 atau menurun 9,36% pada tahun 2014. Sedangkan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2014 ke tahun 2015 meningkat sebesar Rp. 6.770.068.416,00 menjadi Rp. 50.552.273.953,00 atau meningkat 15,46%. Secara persentase pertumbuhan target penerimaan juga mengalami peningkatan antara tahun 2013 ke tahun 2015 dengan tahun 2014 ke tahun 2015 sebesar 6,1%.

#### 5.4 Peningkatan dan Penurunan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2013 -2014

**Tabel 6.4**  
**Peningkatan dan Penurunan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2013 -2014**

PAD yang diperoleh dari	Besarnya Kontribusi (2013)	Besarnya Kontribusi (2014)	Peningkatan / (Penurunan)
Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan	15%	26%	11%

Batuan			
Pajak Kabupaten Lainnya	5%	6%	1%
Retribusi Daerah	24%	17%	(7%)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3%	5%	2%
Lain-lain PAD yang Sah	53%	46%	(7%)

Sumber : Data Olahan

Selain itu, penyumbang terbesar bagi PAD pada tahun 2014 juga mengalami perubahan, yaitu:

1. Lain-lain PAD yang Sah 46% atau sebesar Rp 22.981.748.724,76
2. Jumlah Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 26% atau sebesar atau sebesar Rp 12.902.822.205,00.
3. Restribusi Daerah 17% atau sebesar Rp 8.598.332.416,77

Perubahan ini menyebabkan Jumlah Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak

Mineral Bukan Logam dan Batuan naik ke peringkat kedua sebagai salah satu penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2014 karena mengalami peningkatan 11% atau sebesar Rp 5.032.484.298,00 dari tahun 2013 ke tahun 2014.

Kontribusi Lain-lain PAD yang Sah dan Retribusi Daerah mengalami penurunan masing-masing 7% atau sebesar Rp. 3.626.368.339,03 dan Rp. 3.454.752.824,68 dari tahun 2013 dikarenakan adanya penurunan target dan realisasi penerimaan dari tahun 2013 ke tahun 2014, selain itu penyebab menurunnya kontribusi Lain-lain PAD yang Sah dan Retribusi Daerah adalah karena meningkatnya kontribusi Jumlah Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Kabupaten lainnya, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang meningkat masing-masing sebesar 11%, 1%, dan 2% dari tahun 2013 ke tahun 2014.

#### 5.5 Peningkatan dan Penurunan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2014 -2015

**Tabel 6.5**  
**Peningkatan dan Penurunan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2014 -2015**

PAD yang diperoleh dari	Besarnya Kontribusi (2013)	Besarnya Kontribusi (2014)	Peningkatan/ (Penurunan)
Pajak Hotel,	26%	32%	6%

Pajak Restoran, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan			
Pajak Kabupaten Lainnya	6%	14%	8%
Retribusi Daerah	17%	17%	-
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5%	6%	1%
Lain-lain PAD yang Sah	46%	31%	(15%)

Sumber : Data Olahan

Selain itu, penyumbang terbesar bagi PAD pada tahun 2014 juga mengalami perubahan, yaitu:

1. Jumlah Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 32% atau sebesar Rp 19.638.061.955,50.
2. Lain-lain PAD yang Sah 31% Rp 19.478.157.059,35
3. Restribusi Daerah 17% atau sebesar Rp 10.326.029.803,29

Perubahan ini menyebabkan Jumlah Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan naik ke peringkat pertama sebagai penyumbang terbesar Pendapatan Asli pada tahun 2015 karena mengalami peningkatan 6% atau sebesar Rp. 6.735.239.750,00 dari tahun 2014 ke tahun 2015. Diikuti oleh kontribusi Lain-lain PAD yang Sah di peringkat kedua karena mengalami penurunan lagi sebesar 15% atau sebesar Rp. 3.503.591.665,41 dari tahun 2014 dikarenakan adanya penurunan target dan realisasi penerimaan lagi dari tahun 2013 ke tahun 2015, selain itu juga karena adanya peningkatan penerimaan lagi dari Pajak Kabupaten lainnya sebesar 8% atau sebesar Rp. 5.784.480.809,68.

Sedangkan kontribusi Retribusi Daerah tetap berada di urutan ketiga penyumbang terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah dengan tidak adanya perubahan secara persentase dari tahun 2014 meskipun mengalami penurunan target dan realisasi penerimaan dari tahun 2014 ke tahun 2015.

Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terus meningkat tiap tahunnya, dari tahun 2013 ke tahun 2014 meningkat sebesar 11% dan dari tahun 2014 ke tahun 2015 meningkat sebesar 6%. Meskipun secara persentase dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami penurunan pada tahun 2014 ke tahun 2015 sebesar 5%, namun kontribusi ini menjadi kontribusi terbesar bagi PAD pada tahun 2015, bahkan penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sendiri pada tahun 2015 bisa melebihi penerimaan dari Retribusi Daerah.

## **7. Simpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan serta permasalahan yang diteliti maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Isi kebijakan Pemerintah Daerah yang telah dirumuskan secara jelas memudahkan para pelaksana dalam mengaplikasikan pekerjaan dilapangan.
2. Pencapaian Target penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Sukabumi sudah mencapai target yang telah ditetapkan kadang lebih dari apa yang ditargetkan.
3. Sebagai pengaruh sepenuhnya pelaksanaan kebijakan berdasarkan syarat-syarat pelaksanaan kebijakan, maka penerimaan Pajak Hotel mencapai target yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sukabumi sudah tercapai.

## **8. Saran**

1. Kepala DPPKAD Kabupaten Sukabumi agar menambah sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kelancaran tugas dan penerimaan pajak khususnya.
2. Seharusnya pemerintah dapat mengantisipasi penurunan Pencapaian Target Penerimaan Pajak Hotel.
3. Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Hotel seharusnya lebih meningkat dengan pelaksanaannya agar nantinya tiap-tiap pos dapat

memenuhi target sesuai dengan harapan dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

diperoleh tanggal 10 Mei 2016 dari :

<http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=5&source=web&cd=1&ved=OCB4QFjAAahUKEwiG30d7>

## DAFTAR PUSTAKA

Fred R. Lawson. 1998. Pengertian Hotel. Grasindo : Jakarta

Ilyas, 2000. Perpajakan. YKPN : Yogyakarta

Mardiasmo. 2010. Jenis-jenis Pajak. Salemba Empat : Jakarta

Nazir. 2009. Metodologi Penelitian Administrasi. Alfabeta : Bandung

Santoso. 2011. Perpajakan. Grasindo. Jakarta

Soedibjo Bambang. 2014. Metodologi Penelitian. Alfabeta : Bandung

Sugiyono. 2013, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung.

Thomas R. Dye. Wahab. Kebijakan Pemerintah. BPFE : Yogyakarta

Travers. Umar. 2008. Metodologi Penelitian. PT. Remaja Rosda Karya : Bandung

Efektivitas dan kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendorong Percepatan Pembangunan Daerah, diperoleh tanggal 29 Juni 2016 dari :  
[http://view.contextualyield.com/scjs/tb/ctxjs/index.php?kw2=dispendasukabumiprovo.go.id&affid=115&subaff\\_id=724\\_57&intformat=roll&nextpage=http](http://view.contextualyield.com/scjs/tb/ctxjs/index.php?kw2=dispendasukabumiprovo.go.id&affid=115&subaff_id=724_57&intformat=roll&nextpage=http)

Profile Kabupaten Sukabumi. Kompas diperoleh tanggal 14 Juni 2016, dari :  
<http://www.seasite.niu.edu/tran/indonesian/Profil%20Kab20Sukabumi.htm>.

SK. Dirjen Pariwisata No. 14/U/II/1988. Tentang Usaha dan Penggolongan Hotel menggunakan sistem Hotel Bintang

SK. Menteri Perhubungan RI No. 241/4/70. Tentang Penggolongan Hotel

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 33 Tahun 2008 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

